



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 08 Tahun 2018
TENTANG**

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN MELALUI *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS
NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu dilaksanakan pendidikan berbasis jaringan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan *E-learning* di Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang

Statuta Universitas Negeri Padang

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tentang Perkuliahan Melalui *E-Learning* Di Universitas Negeri Padang.
 2. Persetujuan rapat Senat UNP tanggal 23 Januari 2018 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Melalui *E-Learning* Di Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PERKULIAHAN MELALUI *E-LEARNING* DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNP.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung dan hadir secara fisik dalam durasi waktu tertentu selama penyelenggaraan kuliah.
5. *E-learning* atau juga bisa disebut dengan Pembelajaran Elektronik adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
7. Peserta Didik adalah mahasiswa pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu di Universitas Negeri Padang.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Mata kuliah adalah seperangkat rencana dan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester.
11. Objek Pembelajaran adalah materi ajar digital yang disusun dalam sistem pengelola pembelajaran (*learning management system*).

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

1. *E-learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran bagi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan,
2. *E-learning* berfungsi sebagai substitusi proses pembelajaran konvensional bagi peserta didik untuk meminimalkan kendala jarak, ruang, biaya dan waktu.

BAB III BENTUK DAN STANDAR PELAKSANAAN E-LEARNING

Pasal 3

Bentuk Pelaksanaan

1. *E-learning* dilaksanakan pada mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program studi yang terjadwal dalam semester berjalan.
2. *E-learning* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. *E-learning* dilaksanakan oleh program studi pada Fakultas dan Program Pascasarjana untuk semua jenjang program.
4. *E-learning* dapat dilaksanakan melalui portal akademik dan *live streaming*.
5. Dosen menetapkan beberapa pokok bahasan yang di *e-learning*-kan dalam RPS (Rencana Perkuliahan Semester) mata kuliah.
6. Perangkat pembelajaran yang digunakan di kelas *e-learning* antara lain RPS, modul, artikel ilmiah internasional, referensi lainnya, tugas-tugas (*assignment*) dan alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan.
7. Modul sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 terdiri dari; halaman judul, tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan modul, materi ajar, evaluasi, tugas dan referensi pembelajaran.
8. Perangkat pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 harus di

- upload* (diunggah) melalui portal akademik oleh masing masing dosen yang melaksanakan pembelajaran *e-learning*.
9. Perangkat pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat 8 akan diaudit oleh Lembaga penjaminan mutu UNP.
 10. Kehadiran mahasiswa dihitung berdasarkan tugas yang ditetapkan oleh dosen yang dikumpulkan oleh mahasiswa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 4

Pelaksanaan Standar

1. Penyelenggaraan *E-learning* harus memperhatikan standar-standar sebagai berikut:
 - a. Standar isi;
 - b. Standar proses;
 - c. Standar kompetensi dan penilaian;
 - d. Standar pendidik;
 - e. Standar sarana dan prasarana;
 - f. Standar pengelolaan; dan
 - g. Standar pembiayaan.
 - h. Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan PMI
2. Standar isi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Standar proses merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
4. Standar kompetensi dan penilaian merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakupi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Standar pendidik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studio.
8. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 5

1. Standar penyelenggaraan *E-learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global untuk pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan *E-learning*.
2. Pengendalian dan penjaminan mutu penyelenggaraan *E-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan sistem penjaminan mutu UNP

dan standar nasional pendidikan tinggi.

BAB IV PESERTA DIDIK DAN DOSEN

Pasal 6

1. Peserta didik *E-learning* harus terdaftar sebagai peserta mata kuliah pada semester berjalan.
2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akses terhadap sarana dan prasarana *E-learning* yang sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 7

1. Dosen harus memiliki kemampuan menggunakan *E-learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing.
2. Dosen mempunyai akses pada sarana dan prasarana *E-learning* yang disediakan oleh UNP.

BAB V SARANA E-LEARNING

Pasal 8

1. Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System*) disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PTIK) UNP.
2. Permasalahan teknis terkait dengan penyelenggaraan *E-learning* menjadi tanggung jawab UPT PTIK.
3. Dalam menyelesaikan masalah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPT PTIK dapat berkoordinasi dengan Fakultas dan Program Pascasarjana.
4. UPT PTIK, Fakultas, dan Program Pascasarjana memastikan dokumentasi bahan-bahan pembelajaran serta interaksi dan komunikasi pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

BAB VI JUMLAH PERTEMUAN, PENILAIAN DAN MONITORING E-LEARNING

Pasal 9

1. *E-learning* dapat dilaksanakan maksimal 50% dari total kegiatan perkuliahan setiap mata kuliah per semester.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) harus tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *E-learning* dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UNP setiap semester.
2. Dalam pelaksanaan monitoring LP3M menetapkan standar mutu pembelajaran dengan *E-Learning*.
3. LP3M UNP melaporkan hasil monitoring kepada Rektor, Wakil Rektor

Bidang Akademik terkait pelaksanaan *E-learning* bersama dengan laporan perkuliahan semester berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 28 Februari 2018


REKTOR
Prof. Ganefri, Ph.D
NIP 196312171989031003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP